

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 07/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 716 Ayat 2 UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UU; PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS hasil PAW Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU RI No. 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK. II Tulang Bawang dan Daerah TK. II Tanggamus (Lembaga Negara RI Tahun 1997 No. 02, Tambahan Lembaga Negara RI No. 3667); UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembar Negara RI Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234); UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898); PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; SK KPU Kabupaten Tulang Bawang No. 06/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 Tentang Penetapan Anggota PPK PAW Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018; BA Rapat Pleno No. 16/PP.05.1-BA/1805/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan PAW PPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 07/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 Tahun 2018.

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota PPS PAW Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018; Menetapkan Ferliadi sebagai Anggota PPS Kampung Bangun Rejo Kecamatan Meaksa Aji, Hasanudin sebagai Anggota PPS Kampung Panduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji, Budi Utoma sebagai Anggota PPS Kampung Sido Mekar Kecamatan Gedung Aji Baru, Herwansyah sebagai anggota PPS Kampung Gunung Tapa Kecamatan Gedung Meneng, Prio Eko Nugroho sebagai anggota PPS Kampung Gedung Bandar Rahayu KEcamatan Gedung Meneng dan Sunardi sebagai anggota PPS Kampung Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur; Pemberhentian sebagai angooota PPS terhadap Yudi Yuliansyah Kampung Bangun Rejo dan Sriyono Kampung Panduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji, Ridlwan Kampung Sido Mekar KEcamatan Gedung Aji Baru, HERNI Kampung Gunung Tapa dan Darma Kesuma Kampung Gedung Bandar Rahayu Kecamatan Gedung Meneng, Riki Subgia Kampung Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur; Nama-nama pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada RKB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 TA 2018; Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2018